



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

LUH PUTU EKA DARMAWATI

Perempuan Tempat tanggal lahir Buleleng, 21 Juli 1979, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status sudah menikah, bertempat tinggal di Rt.01, RW. 01, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 29 Mei 2019 dengan register Nomor : 19/Pdt.P/2019/PN.OLM telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama lengkap Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang ;
2. Bahwa pada akta perawinan pemohon tertulis dan tercatat nama pemohon Eka Darmawanti, sedangkan pada kartu keluarga pemohon tertulis dan terbaca nama pemohon Luh Putu Eka Darmawanti ;
3. Bahwa demi masa depan dan kebaikan pemohon maka pemohon bermaksud untuk mengubah nama pemohon yang tertulis dan terbaca pada akta perkawinan pemohon yang tertulis dan terbaca EKA DARMAWANTI, agar diubah menjadi tertulis menjadi tertulis dan terbaca nama pemohon LUH PUTU EKA DARMAWANTI sama seperti yang tertulis dan terbaca pada kartu keluarga pemohon ;
4. Bahwa oleh karena penulisan nama pemohon dalam akta perkawinan terdapat kekeliruan, sehigga melalui permohonan ini,

Halaman1 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan suatu penetapan penyesuaian nama pemohon tersebut diatas;

5. Bahwa sebagai salah satu persyaratan pergantian akta perkawinan pemohon tersebut diatas pemohon harus memperoleh penetapan pengadilan;

6. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama Eka Darmawanti pada akta perkawinan diubah menjadi LUH PUTU EKA DARMAWANTI;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini supaya segera mengganti nama pemohon dalam Akta perkawinan nomor : 12/2001, tanggal 19 Februari 2001 tertulis EKA DARMAWANTI menjadi LUH PUTU EKA DARAMAWANTI sesuai kartu keluarga pemohon;
4. Membebankan segala biaya yang timbul di dalam pemohon ini seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----B
ukti P.1 : Fotocopy Kartu Keluarga Atas nama kepala Keluarga IMANUEL YACOB THERIK, Nomor 53010161210090001, tanggal 06 Oktober 2014;
- 2.-----B
ukti P.2 : Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor :12/2001, tertanggal 19 Perbrauri 2001 atas nama IMANUEL YAKOB THERIK dan EKA DHARMAWANTI PUTU;

Halaman2 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----B

ukti P.3 : Fotocopy Surat Nikah Nomor : 01/GMIT/P-SN/J10/Peb/2011 SERI MS.A. No 009159 antara IMANUEL YAKOB THERIK dan LUH PUTU EKA DHARMAWANTI;

4.-----B

ukti P.4 : Fotocopy Surat Baptisan dari Gereja Masehi Ijili Di Timor Nomor Seri MS.A. No 045100 atas nama Luh Putu Eka Darmawanti;

5.-----B

ukti P.5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5301066103790002 atas nama LUH PUTU EKA DARMAWANTI;

6.-----B

ukti P.6 : Fotocopy Transkrip Nilai dari Universitas Terbuka atas nama Luh Putu Eka Darmawanti;

7.-----B

ukti P.7 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Luh Putu Eka Darmawanti;

8.-----B

ukti P.8 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Luh Putu Eka Darmawanti;

9.-----B

ukti P.9 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Menengah Umum (smu) atas nama Luh Putu Eka Darmawanti;

10.-----B

ukti P.10 : Fotocopy Surat Akta Mengajar IV dari Universitas Terbuka atas nama Luh Putu Eka Darmawanti; Bukti P.11 : Fotocopy Ijazah S1 dari Universitas Terbuka atas nama Luh Putu Eka Darmawanti;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Saksil: OFTASETYANA KALEB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman3 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....B
ahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keluarga jauh dari pemohon;

.....B
ahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Perkawinan ;

.....B
ahwa pemohon bernama LUH PUTU DARMAWANTI

.....B
ahwa pemohon bertempat tinggal di Rt.01., RW. 01, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;

.....B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Perkawinan;

.....B
ahwa sejak lahir pemohon sudah menggunakan nama LUH PUTU DARMAWANTI ;

.....B
ahwa akta Perkawinan Pemohon tertulis dan terbaca EKA DARMAWANTI dirubah mengikuti Kartu Keluarga, Surat Baptisan dan surat tanda tamat belajar menjadi LUH PUTU DARMAWANTI;

Saksi2: ISRAEL SEPRIANUS ORA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....B
ahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keluarga jauh dari pemohon;

.....B
ahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Perkawinan;

.....B
ahwa pemohon bernama LUH PUTU DARMAWANTI ;

.....B
ahwa pemohon bertempat tinggal di Rt.01., RW. 01, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;

Halaman4 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Perkawinan ;

.....B
ahwa sejak lahir pemohon sudah menggunakan nama LUH PUTU DARMAWANTI ;

Bahwa akta Perkawinan Pemohon tertulis dan terbaca EKA DARMAWANTI dirubah mengikuti Kartu Keluarga, Surat Baptisan dan surat tanda tamat belajar menjadi LUH PUTU DARMAWANTI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas, Pemohon membenarkan semua keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dalam Akta Perkawinan dituliskan nama Eka Darmawanti dalam kartu keluarga Pemohon bertuliskan Luh Putu Eka Darmawanti sehingga Pemohon ingin merubah nama yang ada di Akta perkawinan tersebut menjadi Luh Putu Eka Darmawanti sebagaimana nama yang sering digunakan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki administrasi terhadap data diri Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama agar tidak memiliki permasalahan dikemudian hari menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan perbaikan nama tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk perbaikan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Rt.01., RW. 01, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi dan dengan demikian Pengadilan Oelamasi berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.1 berupa Kartu Keluarga, Surat Baptisan, P.4 Kartu Tanda Penduduk, P. 5 serta keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula bahwa pemohon bernama LUH PUTU EKA DARMAWANTI lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.1 berupa Kartu Keluarga, Surat Baptisan, P.4 Kartu Tanda Penduduk, P. 5 serta keterangan saksi-saksi, serta Pemohon tersebut telah ternyata bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu Eka Darmawanti tertulis di Akta Perkawinan dan LUH PUTU EKA DARMAWANTI yang terdapat di dalam Kartu Keluarga surat Baptisan dan Kartu Tanda Penduduk yang adalah sebenarnya Pemohon bernama Luh Putu Eka Darmawanti yang dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan terhadap identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perbaikan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan atas nama LUH PUTU EKA DARMAWANTI tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Akta perbaikan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor: **19/Pdt.P/2019/PN.OLM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan merubah sedikit redaksi pada amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama EKA DARMAWANTI, pada akta perkawinan diubah menjadi LUH PUTU EKA DARMAWANTI;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama pemohon dalam Akta Perkawinan disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam Kartu Keluarga yaitu EKA DARMAWANTI diganti menjadi LUH PUTU EKA DARMAWANTI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000.- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Juni 2019**, oleh **WAYAN EKA SATRIA UTAMA S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **M. YUNUS, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

M. YUNUS, S.H.

WAYAN EKA SATRIA UTAMA S.H.,

Halaman 7 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor: **19/Pdt.P/2019/PN.OLM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 175.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Jumlah | : Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); |

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

PANITERA

(M. YUNUS, SH)

NIP 196509131990031002

Halaman 8 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)